



**PUTUSAN**  
**Nomor 445/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT SINERGY KOMUNIKASI INDONESIA**, beralamat di Jalan K.H. Noer Ali, Ruko Tunas Plaza Nomor 9 F RT 001 RW 003, Bekasi Barat, Kota Bekasi, yang diwakili oleh Lalo Yoseph Siahaan, jabatan Direktur;  
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sistomo Ak., S.H., M.M., C.A., B.K.P., kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak pada Kantor Konsultan Pajak SISTOMO & REKAN, beralamat di Perkantoran Graha Mutiara, Blok L Nomor 10, Jalan Raya Jatimulya, Pengasinan Bekasi 17115, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/PTSKI/PPPSA/XII/21, tanggal 1 Desember 2021;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8053/PJ/2021 tanggal 28 Desember 2021;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 445/B/PK/Pjk/2023



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015920.99/2020/PP/M.XIB Tahun 2021, tanggal 27 Agustus 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya, Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pajak Yang Terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya gugatan yang diajukan Penggugat;
3. Membatalkan Keputusan Tergugat sehingga Surat Tagihan Pajak Masa Januari 2016 adalah menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Semula	Dikurangkan/ (dihapuskan)	Menjadi
1.	Denda Pasal 14 ayat (4) KUP	394.177.698	394.177.698	0
2.	Jumlah Pajak yang masih harus Dibayar	394.177.698	394.177.698	0

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015920.99/2020/PP/M.XIB Tahun 2021, tanggal 27 Agustus 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00233/NKEB/WPJ.33/2020 tanggal 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00012/107/16/4271 tanggal 2 Januari 2019 Masa Pajak Januari 2016 atas nama PT SINERGY KOMUNIKASI INDONESIA, NPWP 31.163.324.2-407.000, beralamat di Jalan K.H. Noer Ali, Ruko Tunas Plaza Nomor 9F RT.001 RW.003, Bekasi Barat, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Desember 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015920.99/2020/PP/M.XIB Tahun 2021 yang diputus tanggal 2 Juni 2021 dan diucapkan tanggal 27 Agustus 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 445/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat) untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- 015920.99/2020/PP/M.XI.B Tahun 2021 yang diputus tanggal 2 Juni 2021 dan diucapkan tanggal 27 Agustus 2021, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00233/NKEB/WPJ.33/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00012/107/16/427/19 tanggal 2 Januari 2019 Masa Pajak Januari 2016 atas nama PT SINERGY KOMUNIKASI INDONESIA, NPWP 31.163.324.2-407.000. beralamat di Jalan K.H. Noer Ali, Ruko Tunas Plaza Nomor 9F RT.001 RW.003, Bekasi Barat, Kota Bekasi;
  - 3.2. Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk mengembalikan sanksi Pajak (sanksi Pasal 14 (4) UU KUP) yang telah terlanjur dibayar oleh pemohon Peninjauan Kembali;
  - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo* ;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, memutus dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Januari 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 445/B/PK/Pjk/2023



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak serta regulasi teknis perpajakan, Majelis Hakim Agung menilai bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan dalam menerapkan hukum. Sedangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00233/NKEB/WPJ.3312020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00012/107/16/427/19 tanggal 2 Januari 2019 Masa Pajak Januari 2016, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan:
- Bahwa terbukti Pemohon Peninjauan Kembali menerbitkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan prosedur hukum, karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengisi faktur pajak secara lengkap dan tidak terdapat alasan yang dapat membenarkannya. Mengenai ada atau tidak adanya kerugian negara tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakpatuhan yang ditunjukkan oleh Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dengan tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak lengkap atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak karena pengenaan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak tidak semata dikarenakan adanya kerugian negara melainkan merupakan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 445/B/PK/Pjk/2023



bentuk dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan edukasi terhadap Wajib Pajak. Pengenaan sanksi administrasi yang dilakukan sesuai dengan koridor peraturan perpajakan diharapkan akan menimbulkan efek jera sehingga mendorong Wajib Pajak untuk menjadi patuh (*complied*) baik dari aspek formal maupun material. Oleh karenanya koreksi Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (4) dan Pasal 36 ayat (1) *juncto* Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- Berdasarkan asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum serta mendasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SINERGY KOMUNIKASI INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.,  
ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,  
ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.,

Panitera Pengganti,  
ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |            |    |           |
|------------|----|-----------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi PK Rp2.480.000,00  
Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 196202021986121001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 445/B/PK/Pjk/2023